

**ANALISIS PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh:
NENDI ANALIA RIZKI
NIM. 02101001017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2014

S
344-070 107

Min

a
2014

28554/20136

**ANALISIS PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh:
NINDI ANALIA RIZKI
NIM. 02101001017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2014

Halaman Pengesahan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**

**NAMA : NINDI ANALIA RIZKI
NIM : 02101001017
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL / STUDI HUKUM MASALAH
TRANSNASIONAL**

JUDUL


**ANALISIS PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL**

**Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif
Pada tanggal 26 Juni 2014**

**Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Mengesahkan

Pembimbing Utama



**H. Syahmin A.K., SH., MH
NIP. 195707291983121001**

Pembimbing Pembantu



**Akhmad Idris, SH., MH
NIP. 197405012003121001**



Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

**FAKULTAS
HUKUM**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nindi Analia Rizki
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02101001017
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 03 Agustus 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional / Studi Hukum Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun, tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 10 Februari 2014



Nindi Analia Rizki

NIM. 02101001017

MOTTO

"I asked Allah for strength and Allah gave me difficulties to make me strong. I asked Allah for wisdom and Allah gave me problem to solve.

I asked Allah for courage and Allah gave me obstacles to overcome. I asked Allah for favour and Allah gave me opportunities. Maybe I received nothing I wanted, but I received everything I needed- Alhamdulillah" - Anonymous

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- Kedua orang tua tercinta*
- Saudara- saudara kandungku*
- Dosen yang terhormat*
- Almamater yang ku banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, dan untuk itu peneliti menaikkan syukur kepada Allah SWT yang mencurahkan rahmat dan hidayah kepada penulis.

Kepada kedua orangtua beserta segenap keluarga besar. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, M. B. A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Syahmin AK., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Internasional sekaligus Pembimbing Utama yang telah membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan sangat baik;
7. Yth. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Yth. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti;

9. Yth. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A. selaku Pembimbing dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
10. Yth. Bapak Al Busyra Basnur selaku Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Bapak Tubagus Riefhan Iqbal selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
11. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang setia mendidik dan membagi ilmu beserta pengalamannya kepada seluruh mahasiswa;
12. Seluruh pemilik dari karya-karya yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan dari penelitian skripsi ini;
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam kelancaran peneliti selama menempuh pendidikan serta penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Ahmad Isnaini dan Ibunda Novaria, S.Pd serta kakak dan adik yang memberi semangat dan mengiringi dengan doa.
15. Sahabat dan kerabat terbaikku Nurul Rahmi, Hizkia Raddock, Wiranti, Dini, Yuni, Tami, Deby serta seluruh rekan fakultas hukum angkatan 2010.
16. M. Donny. A.D., SE terimakasih dorongan serta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Organisasi ALSA (Asian Law Student Association)

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2014

Nindi Analia Rizki

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah, SWT, yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Selanjutnya, Salawat dan salam tidak pernah putus-putusnya penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya agar selalu dalam iringan jalan yang benar dalam keadaan apapun.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Judul yang penulis ajukan adalah: **Analisis Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional**. Berawal dari ketertarikan dan rasa ingin tahu mengenai masalah hak asasi manusia (HAM) TKI, bagaimana sistem Hukum Nasional berdampingan dengan Hukum serta Kebiasaan-kebiasan Internasional dapat diterapkan untuk upaya melindungi dan menyelamatkan hak-hak dasar yang ada pada diri manusia dalam kaitan ini adalah Tenaga Kerja Indonesia yang menghadapi berbagai permasalahan.

Demikianlah kata pengantar dari penulis atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2014

DAFTAS ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
D. Metode Penelitian	17
E. Analisis Data	19
F. Kerangka Teori dan Konsep	20
G. Ruang Lingkup	20

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM INTERNASIONAL DAN PEKERJA MIGRAN


A. Pengertian Tenaga Kerja, dan Pengaturan Hak TKI	21
1. Pengertian Tenaga Kerja	21
2. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia	21
2.1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	21
2.1.1 Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.1216/MEN/1989	21
2.1.2 Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja	

No.Kep 1-204/MEN/1999	21
2.1.3 Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi No.104/MEN/2002	22
2.2 International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Of Their Familier	22
1. Istilah Pekerja Migran	23
2. a. Istilah “Pekerja lintas batas “	23
b. Istilah Pekerja Musiman	23
2.3 Undang-undang No.13 tahun 2003	23
2.4 Undang-undang No.39 tahun 2004	23
3. Pengaturan HAK Tenaga Kerja Indonesia	24
4. Aspek Hukum Ketenagakerjaan Sebelum Hubungan Kerja	28
5. Aspek Hukum Ketenagakerjaan Masa Penempatan	38
6. Aspek Hukum Ketenagakerjaan Purna Penempatan.....	40
7. Perlindungan Hukum Terhadap TKI	41
8. Landasan Yang Mengatur Tentang Perlindungan TKI	42
B. Instrumen Internasional Mengenai Perlindungan Pekerja Migran	
1. Sejarah Singkat ILO	54
2. Konvensi-konvensi ILO Terkait Pekerja Migran	57

**BAB III 3 PENERAPAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 39
TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TKI DI LUAR NEGERI**

3.1 Latar Belakang Munculnya Undang-Undang No.39/2004	66
a. Berbagai Bentuk Kekerasan	68
a. Pra Pemberangkatan	68
b. Ditempat Kerja	69
c. Kepulangan	71

3.2	Perlindungan Pemerintah Republik Indonesia Melalui Hukum Internasional Terhadap Pekerja Migran Indonesia	73
a.	Mekanisme bilateral	73
1.	Perjanjian Bilateral Penempatan TKI (<i>Bilateral Agreement</i>)	77
2.	Perlindungan Konsulter	83
3.	Perlindungan Diplomatik	88
4.	Perlindungan Lainnya	90
3.3	Faktor Penghambat Pelaksanaan UU 39/2004	91
3.3.1	Upaya Penerapan Pelaksanaan UU No.39/2004 Oleh Pemerintah RI	95
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	100
 DAFTAR PUSTAKA		
		102



ABSTRAK

Arti penting sebuah pekerjaan tercermin dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali warga negara Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak.

Guna memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya, banyak warga negara Indonesia (TKI) di luar negeri. Keberadaan mereka selain mendatangkan manfaat telah menimbulkan berbagaimasalah, baik masalah hukum maupun tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka di luar negeri. Dalam hal ininegara wajib memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan calon TKI/TKI merupakan akumulasi dari kelemahan pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintahan sebagai regulator dan oprator lembaga-lembaga resmi penyalur tenaga kerja Indonesia.

Negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum bagi TKI secara nyata dari semua pihak dengan memasukan pasal-pasal yang lebih khusus mengenai hak-hak dan perlindungan TKI, serta harus dengan jelas mendefinisikan siapa saja yang bertanggung jawab dalam memastikan perlindungan TKI dari masa perekrutan, penempatan sampai TKI pulang ke tanah air.

Kata Kunci: TKI, Perlindungan dan Bantuan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada dua arti yang di maksud dengan “pekerjaan”, satu; setiap pekerjaan yang dilakukan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau tidak. Dua; setiap pekerjaan yang dijalankan atas dasar borongan dalam suatu perusahaan, baik oleh orang yang menjalankan pekerjaan itu sendiri, maupun oleh orang yang membantu orang menjalankan pekerjaan itu.¹

Arti pentingnya sebuah pekerjaan tercermin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali warga Negara Indoneisa yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak.

Total populasi penduduk Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga perlu diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai pula oleh pemerintah, berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 mencapai 121,2 juta orang, bertambah sebanyak 3,1 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012, sebanyak 18,1 juta orang, atau bertambah sebanyak 780 ribu orang dibanding dengan Februari 2012. jumlah penduduk yang

¹.DRS.H.S Syarif,” *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*”, Jakarta, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.

berkerja di indonesia pada Februari 2013 mencapai 114,0 juta orang, bertambah sebanyak 3,2 juta orang dibanding dengan keadaan Agustus 2012 sebanyak 110,8 juta orang, atau bertambah sebesar 1,2 juta orang dibanding Februari 2012. pada februari 2013 penduduk berkerja pada jenjang pendidikan SD kebawah masih mendominasi yaitu sebanyak 56,4 juta orang (47,90) persen, sedangkan penduduk berkerja dengan pendidikan Diploma sebanyak 3,2 juta orang (2,82) persen, dan penduduk berkerja dengan pendidikan Universitas hanya sebanyak 7,9 juta orang (6,96) persen.²

Berdasarkan data diatas adanya peningkatan perbaikan yang digambarkan dengan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang berkerja, namun penduduk berkerja dengan jenjang pendidikan rendah berada pada angka terbanyak pengangguran, atau yang berkerja pada sektor pertanian, cenderung mendapatkan penghasilan yang kecil, minimnya kemampuan dan skill semakin tidak mungkin bagi sebagian warga negara Indonesia untuk menciptakan sendiri lapangan pekerjaan, sehingga hal ini yang menuntut banyaknya warga Negara Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia (untuk seterusnya disebut TKI) mencari pekerjaan ke luar negeri.³ Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki

²www.bps.go.id, *Badan Pusat Statistik*. diakses pada tanggal, 06-05-2014, pada pukul 10.25 wib.

³.Istilah TKI atau Tenaga Kerja Indonesia menurut UU 39 TAHUN 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

keterampilan dan berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini diabaikan.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (TKILN) berawal sejak tahun 1887 dengan pengiriman TKI (kuli kontrak) ke Negara-negara koloni Belanda seperti Suriname, Celedonia, dan ke negeri Belanda, perhatian pemerintah baru ada sejak dikeluarkannya Undang-undang no 14 Tahun 1969 tentang Pokok – pokok Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menaker NO. 4 tahun 1970, tentang Pengarahan Tenaga Kerja. peraturan Perundang-undangan ini pun masih tidak memadai untuk memeberikan perlindungan kepada tenaga kerja, khususnya TKI-LN. UU No 14 tahun 1969 tidak secara menyeluruh hanya mengatur buruh manufaktur saja dan tidak tenaga kerja informal seperti pembantu rumah tangga⁴

Buruh migrant Indonesia merupakan salah satu alternative pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat indonesia. Namun demikian jerih upaya yang telah dilakukan buruh migrant indonesia tidak jarang menghadapi berbagai permasalahan sosial. Isu tentang buruh migrant meliputi persoalan ketenagakerjan dan hubungan antar Negara.⁵

Padahal buruh migran selama ini dikenal sebagai Pahlawan Devisa. Sebagai contoh data pada tahun 2010 menunjukkan bahwa buruh migrant telah menyumbang 84 triliyun rupiah devisa Negara. Namun demikian pada kenyatannya begitu banyak

⁴<http://www.gatra.com/III/41/kril-41.html>., di akses pada tanggal 06-05-2014.

⁵*Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*, (Pius Liustrilanag, Jakarta, Pendapat akhir mini Fraksi Parta Gerakan Indonesia Raya)., hal 183.

masalah yang dihadapi buruh migrant dan seringkali mereka menjadi korban, beberapa penyebab permasalahan tersebut antara lain, resolusi yang tidak berpihak pada buruh migrant, pengambilan peran Negara pada pihak swasta dengan memberi porsi keterlibatan PJTKI yang terlalu besar, pendidikan pra pemberangkatan migrasi yang tidak memberi bekal yang diperlukan sehingga mereka siap bekerja dan sebagainya. Di sisi lain, budaya diplomasi buruh migran luar negeri yang selalu memandang persoalan-persoalan buruh migran merendahkan martabat bangsa masih kuat sehingga berbagai persoalan yang dihadapi buruh migrant tidak menjadi pembelajaran dan dibiarkan berulang-ulang terjadi. ⁶

Pengiriman pekerja ke Negara asing seperti Arab Saudi yang sudah menjalin Hubungan Diplomatik sejak tahun 1974, banyak yang telah dialami dalam hubungan bilateral kedua Negara ini, pada awalnya pengiriman TKI merupakan solusi untuk mengurangi pengangguran yang ada di dalam negeri.⁷ Namun dewasa ini permasalahan yang di alami TKI menyita perhatian pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional, karena banyaknya permasalahan TKI yang tidak mendapat porsi perhatian yang besar oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya mengenai hak-hak para TKI yang diabaikan dan sedikitnya peluang untuk mendapatkan perlindungan Negara, baik Negara Indonesia maupun Negara tempat dimana mereka berkerja, misalnya perlindungan hukum, meperoleh kompensasi ganti rugi atas uang

⁶*Ibid.* hml 184.

⁷<http://repository.usu.ac.id/>., (Solusi Untuk Mengurangi Pengangguran Didalam Negeri), Diakses pada tanggal, 06-05-2014.

gaji yang tidak dibayar, kompensasi cacat karena penyiksaan yang dilakukan oleh majikan, bahkan perusahaan yang mengirimkan TKI ke luar negeri pun tidak bertanggung jawab pada saat penempatan dan bahkan sebelum mereka diberangkatkan, karena tidak jelasnya status hukum dan perlindungan dari Negara.

Sebagai contoh kasus yaitu Tenaga Kerja Indonesia yang sedang menunggu putusan dari pengadilan Arab Saudi, Satinah didakwa membunuh majikannya, kisah Satinah bermula di Arab Saudi pada tahun 2006, ia berkelana mengadu nasib melalui PT Djasmin Harapan Abadi, penyalur TKI. Di Saudi, wanita asal Semarang itu ditempatkan di Provinsi Al Qassim untuk 'menghamba' di keluarga Nura Al Gharib. Satinah mengaku kerap disiksa majikannya. Suatu hari di tahun 2007, ia melawan. Berlokasi di dapur, Nura tiba-tiba membenturkan kepala Satinah ke tembok. Reflek defensif, ia memukul tungkuk Nura dengan adonan roti. Sang majikan pingsan dan akhirnya meninggal setelah koma di Rumah Sakit.

Tak bersalah, Satinah yakinkan diri ke kantor polisi. Ia mengakui perbuatannya namun didakwa dua hal. Selain pembunuhan, diduga dirinya mengambil uang majikan sebesar 37.970 riyal. Selang tahun 2009 – 2010, peradilan berlangsung. Alhasil, atas dakwaan pembunuhan berencana, awalnya Satinah direncanakan dihukum mati Agustus 2011. Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Lewat sejumlah pendekatan mereka meminta pihak keluarga agar sudi memaafkan. Pihak Arab Saudi juga diminta untuk membujuk keluarga Nura. Pembayaran uang darah atau diyat dilayangkan sebagai kompensasi hukuman pancung

Tak menyerah lakukan segala cara, akhirnya pendekatan pemerintah berbuah hasil. Campur tangan mereka buat Satinah mendapat perpanjangan waktu hingga tiga kali. Sejak tahun 2011, sudah diundur mulai Desember 2011, Desember 2012, dan Juni 2013. Akhirnya, keluarga korban setuju dengan pembayaran diyat.

Namun, permintaan itu juga tidak sedikit. Meski pihak keluarga Nura sempat menurunkan hingga tiga kali, jumlah Rp 21 miliar cukup besar. Awalnya, keluarga korban meminta 15 juta riyal (Rp 45 miliar) yang kemudian turun jadi 10 juta riyal (Rp 30 miliar). Terakhir, uang diyat turun menjadi 7 juta riyal atau Rp 21 miliar. Tanggal 3 April 2014 adalah tenggat waktu terakhir batas pembayaran diyat.⁸

Terkait dengan persoalan yang ada di atas, persoalan utama pekerja migran di Negara penerima adalah minimnya perlindungan terhadap mereka. Tak ayal mereka selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif yang berujung pada praktik kekerasan. Sementara Indonesia sendiri sebagai Negara pengirim dirasa masih lemah memanfaatkan jalur diplomasi dengan Negara-negara penerima, berbagai kasus hukum pancung yang melibatkan banyak pekerja migrant Indonesia yang di pancung di Arab Saudi menunjukkan kelemahan diplomasi tersebut.⁹

Pada fase pra penempatan tenaga kerja di Arab Saudi, sering dimanfaatkan calo tenaga kerja untuk maksud menguntungkan diri calo sendiri, yang sering

⁸<http://www.aktualpost.com/2014/03/26/13206/kronologi-kasus-satinah-perjuangan-tki-samarang-dari-icrat-pancung/> diakses pada tanggal 8-04-2014, pada pukul: 19:47 wib.

⁹Dra. H. Hernani Hurustiati (anggota DPR RI, Fraksi Partai Golongan Karya), Op.Cit. *Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Seluruh anggota keluarganya.*, hlm 153.

mengakibatkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus tenaga kerja Indonesia ilegal. Pada fase selama penempatan sangat sering timbul persoalan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, mengakibatkan permasalahan yang cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawar-menawar (bargaining position) maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah. Sebagai misal, kasus kematian yang tidak wajar sampai pada kasus penganiayaan, berbagai pelecehan tenaga kerja sampai mengakibatkan adanya rencana pihak Indonesia untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja keluar Arab Saudi oleh karena dirasakan bahwa pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan menemui berbagai macam kendala. Pada permasalahan purna penempatan dalam mekanisme pemulangan sering terjadi bahwa disana-sini tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri berhadapan dengan berbagai masalah keamanan dan kenyamanan diperjalanan sampai tujuan, yang sering ditandai dengan terjadinya pemerasan terhadap hasil jerih payah yang diperoleh dari Arab Saudi.¹⁰

Beragam permasalahan yang timbul, seperti perbudakan, kerja paksa, dan kesewenang-wenangan, serta perlakuan yang merendahkan harkat dan pelanggaran hak asasi manusia, merupakan permasalahan yang berulang terjadi, bahkan tubuhnya

¹⁰Majalah Tenaga Kerja, Sistem Penempatan tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Vol. 37, 2010

ekses perdagangan manusia (*human trafficking*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Jumlahnya yang besar dan banyaknya potensi masalah membuat penanganan dan penempatan dan perlindungan TKI menjadi tidak mudah.¹¹

Permasalahan yang dialami oleh para Tenaga Kerja di luar negeri, aspek perlindungan penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada system pengolahan dan pengaturan yang di lakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja indonesia ke luar negeri pemerintah Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni, pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan, pengaturan tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri di atur di dalam Undang-undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Serta Peraturan Presiden No.81 tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Inonesia (BNP2TKI).¹² dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.¹³

Pemberian perlindungan terhadap warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan salah satu tugas pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan

¹¹<http://www.setkab.go.id/artikel-12276-.html>. (Sekretariat Kabinet Indonesia), Diakses pada tanggal 06-05-2014, Pukul 16.00 Wib.

¹²Peraturan Presiden No 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

¹³<http://www.setkab.go.id/artikel-12276-.html>. (Sekretariat Kabinet Indonesia), diakses pada tanggal 06-05-2014, pukul 16.05 Wib.

amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan bahwa tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tanggung jawab Negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri juga diakui dan di atur di dalam ketentuan hukum Internasional, khususnya Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatic (VCCR), yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 1 tahun 1982.¹⁴

Dalam setiap fase tersebut selalu terlibat pola hubungan yaitu antara pihak tenaga kerja, pengusaha penempatan tenaga kerja serta pemerintah selaku pembuat kebijakan. Khusus untuk hak-hak tenaga kerja yang penting adalah memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat serta martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan diluar negeri dan memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia ke tempat asal.¹⁵

Sehubungan dengan hal diatas upaya perlindungan terhadap TKI di luar negeri akan menjadi rumit apabila warga Negara suatu Negara teribat dalam suatu perkara atau kasus di Negara lain akibat adanya migrasi tersebut. Meskipun migrasi yang terjadi murni di lakukan oleh perseorangan, namun bila terjadi perkara atau kasus,

¹⁴Panduan Pemberian Pelayanan Dan Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri, (Jakarta: Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, 2011), Hal 1.

¹⁵Dwi Yuwono Ismantoro, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011

maka hal ini langsung atau tidak langsung akan melibatkan pihak pemerintah dari kedua Negara, meskipun dalam tata hubungan anatar negara telah diatur dalam sebuah konvensi internasional, Secara internasional, Mengenai masalah perlindungan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja, Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organisation (ILO) telah menetapkan konvensi dasar.

Perburuhan ILO Core Convention yaitu:

1. Konvensi No. 87/1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (Freedom of Association and Protection of Right to Organize)
2. Konvensi No. 98/1949 tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (The Application of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively).
3. Konvensi No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (Forced or Compulsory Labour)
4. Konvensi No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa. (Abolition of forced labour)
5. Konvensi No. 138/1973 tentang Batas Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Minimum Age for Admission to Employment).
6. Konvensi No. 182/1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
7. Konvensi No. 100/1951 tentang Upah Yang Sama Untuk Pekerjaan Yang Sama

8. Konvensi No. 111/1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia di tempat kerja dengan meratifikasi kedelapan konvensi tersebut. Terkait dengan persoalan perlindungan tenaga kerja Indonesia, pada tanggal 12 April 2012, Sidang Paripurna DPR-RI menyetujui dan mengesahkan inisiatif Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) 1990 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)¹⁶.

Sejalan dengan upaya perlindungan warga Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga Negara (WNI) Indonesia dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, menteri luar Negeri, melalui keputusan Menlu Nomor 053/OT/II201/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, telah membentuk masalah kebijakan dan

¹⁶<http://www.bphn.go.id>, (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) diakses pada tanggal 06-05-2014.

standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI dan BHI.¹⁷

Departemen luar negeri juga telah melakukan beberapa perubahan ke dalam yang menekankan para diplomat Indonesia untuk siap dalam keadaan apapun untuk melindungi warga negaranya dan perwakilan Indonesia di luar negeri, tetapi tetap harus dilihat pada kenyataannya di lapangan beberapa hambatan yang dihadapi pejabat adalah kedaulatan Negara lain dan hukum internasional yang berlaku.¹⁸

Hukum internasional juga memberikan perhatian besar kepada organisasi non-pemerintah (non-governmental organization) untuk turut berperan aktif terlibat dalam promosi perlindungan kemanusiaan, Indonesia juga telah mempunyai lembaga BNPPTKI (Badan Nasional Penempatan dan perlindungan TKI) yang seharusnya aktif melindungi mengawasi para TKI di Negara lain, contohnya seperti Negara tetangga Philipina, lembaga sejenis BNPPTKI yakni POEA (Philippines overseas employment agency) menjadi contoh yang baik untuk dijadikan referensi dalam menangani warga negaranya yang menjadi pekerja di luar negeri.

Pemerintah mempunyai tugas serta fungsi utama dalam perlindungan masyarakatnya baik di negeri sendiri, maupun di luar negeri, tetapi perlu adanya kerjasama dari masyarakat Indonesia untuk pelaksanaan fungsi perlindungan ,

¹⁷Ferry Adamhar, "permasalahan WNI baik TKI maupun Non TKI di luar negeri" (artikel) dalam Indonesian journal of international law, vol.2, no.4, edisi: juli 2005, hlm.,695,etseq.

¹⁸Unit Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Unit Kajian Hukum Perlindungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (Kajian Upaya Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Desember, 2011)

masayarakat harus diberikan informasi, dan pengetahuan mengenai hak serta kewajibannya, jika dibandingkan dengan WNI yang non-TKI yang berangkat keluar negeri tidak banyak menimbulkan masalah di bandingkan dengan TKI , hal ini diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, maka permasalahan lebih dominan muncul di karenakan oleh para TKI di luar negeri.

Maka direktorat perlindungan WNI dan BHI department luar negeri memberikan perlindungan dalam konteks yudisial dan ini akan memakan anggaran yang cukup besar, perlu di tegaskann disini bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan adalah bantuan hukum, repatriasi, deportaasi, pencarian orang hilang¹⁹ dalam hal pemberian bantuan hokum ini, direktorat perlidungan WNI dan BHI bekerjasama dengan intansi-intansi terkait untuk mencari jalan pemecahan dan kemudian disampaikan kepada perwakilan diplomatic RI di luar negeri mengenai masalah serta kasus yang sedang di alami oleh para TKI. Hal-hal lain yang menjadi kendala yang dirasakan sehingga penanganan ini belum secara optimal dijalankan yakni karena, keterbatasan secara finansial unrtuk penyedian pegacara setempat, disamping dana operasional yang terbatas untuk menampung TKI bermasalah di KBRI, selain itu ruang gerak perwakilan RI juga di batasi oleh konvensi wina 1961 tentang hubungan konsuler beserta optimal protocol-nya²⁰, antara lain dalam pasal 5 jo pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatic mengenai fungsi

¹⁹Ibid, hal., 697.

²⁰Konvensi ini kemudian di ratifikasi dengan UU No 1 tahun 1982

perwakilan Negara asing untuk menghormati kedaulatan dan otoritas Negara tuan rumah.²¹

Yang menjadi objek perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, dirktortat perlindungan WNI dan BHI departemen luar negeri republic Indonesia adalah melindungi WNI di luar negeri.

Isu masalah kejahatan dan perampasaan hak- hak dasar pekerja migrant Indonesia di luar negeri, saat ini telah menjadi perhatian dan keprihatinan internasional yang juga memunculkan solidaritas internasional, setiap Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hukum hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, tanpa terkecuali, dengan penetapan hokum internasional maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya, secara otomatis terus dikembangkan, Yurisprudensi Internasional, juga mendorong, sekaligus memberi batasaan Yurisprudensi Nasional yang tidak menyimpang jauh dari prinsip-prinsip hokum yang berlaku.

Dalam proses penempatan dan perlindungan TKI, memang banyak sekali pihak yang terkait baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Maka dari itu, koordiansi yang kuat antara semua pihak yang terkait sangat diperlukan untuk perlindungan TKI baik pada pra penempatan, saat bekerja di luar negeri dan pasca penempatan atau masa kepulangan. Beberapa permasalahan dalam koordinasi menyebabkan keterlambatan penanganan perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi.

²¹H.Syahmin AK, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, edisi baru, penerbit: PT.Raja Rafindo Persada, Jakarta, Januari 2006,hml,296,ct.seq.,

Dalam menangani permasalahan TKI di Arab Saudi, semua pihak-pihak yang terkait harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan porsi masing-masing. Seluruh pihak yang berhuungan dengan penempatan dan perlindungan TKI harus proaktif dalam membantu menangani permasalahan yang ada. Selain itu, adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap TKI sebagai penyumbang devisa yang cukup besar juga harus dimiliki oleh setiap pihak, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai :

ANALISIS PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN KERJA TKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan penempatan kerja TKI diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan pemerintah Republik Indonesia melalui Hukum Internasional terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Pelaksanaan Penempatan menurut Undang-undang No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI-LN?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang No.39 tahun 2004, serta upaya perbaikan seperti apa yang dilakukan?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penulis untuk membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan Pemerintah Republik Indonesia melalui Hukum Internasional terhadap Pekerja Migran Indonesia dan pelaksanaan Penempatan menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI-LN.
2. Serta apa yang menjadi faktor penghambat terlaksanannya penerapan UU No. 39/2004, dan upaya seperti apa yang di lakukan Pemerintah Indonesia.

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai efektivitas mekanisme penempatan kerja TKI yaitu:

1. Secara teoritis mampu menambah ilmu kepustakaan atau sebagai sumbangsih ilmu di bidang hukum nasional maupun internasional. Dengan mengetahui pokok dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka akan sangat berguna bagi pemecahan permasalahan yang timbul terkait dengan efektivitas mekanisme penempatan kerja TKI
2. Secara praktis dapat memberikan masukan terhadap pemerintah maupun instansi yang bersangkutan dalam membuat dan mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan penempatan kerja TKI.
3. Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih dalam topic serupa di kemudian hari dan kiranya dapat menjadi bahan masukan terhadap pemerintah terkait mekanisme penempatan kerja TKI

D. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk dan Jenis Penelitian

- Penelitian ini merupakan penulisan empiris.²² Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi. Dengan demikian dapat digunakan pendekatan library research atau studi dokumen yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, sebab itu disebut juga penelitian kepustakaan.

2. Teknik pengumpulan dan pengumpulan data

- a. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan masalah yang diteliti. Dengan cara mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Melakukan pendekatan dengan metode K.I.E (komunikasi informasi edukasi, via web site/situs-situs di internet), dilakukan secara insidental (hanya dilakukan apabila dianggap perlu, atau tidak terjadwal), pada situs- situs dan/ surat- surat elektronik yang diterbitkan oleh departemen dan/ atau instansi yang berkompeten yang sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan.

²²<http://kofficenco.blogspot.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2014, pada pukul 21:36 WIB

3. Bahan hukum

- Merupakan bahan buku penelitian yuridis empiris yang terdiri dari bahan umum primer, bahan umum sekunder dan bahan umum

A. Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai ide, bahan primer ini mencakup

- a. Buku
- b. Kertas kerja komperensi, lokarya, seminar, dst
- c. Laporan penelitian
- d. Majalah
- e. Disertasi atau tesis

B. Bahan hukum sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, bahan sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup;

- a. Buku
- b. Literatur
- c. Karya ilmiah
- d. Hasil penelitian
- e. Artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan.

C. Bahan hukum tersier berupa bahan penunjang atau bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yakni berupa ;

- a. Ensiklopedia
- b. Direktori pengadilan
- c. Kamus hukum
- d. Jurnal-jurnal

E. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan menganalisa data yang telah diolah pada penelitian ini menggunakan analisa secara Kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan tertulis. Penguraian data informasi yang berhubungan di lakukan dengan cara deskriptif kualitatif²³ yaitu menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

²³<http://kofficenco.blogspot.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2014 pukul 21:52 WIB

F. Kerangka Teori dan Konsep

Teori merupakan pengarah atau petunjuk dalam penentuan tujuan dan arah penelitian.²⁴ teori adalah serangkaian praposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem Deduksi. Yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Sedikitnya terdapat tiga unsur dalam teori, *Pertama* tentang penjelasan hubungan antar berbagai unsur dalam suatu teori. *Kedua* teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata, *Ketiga* bahwa teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakan. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian untuk melakukan pengarahannya pada penelitian yang dilakukan.

G. Ruang lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang Hukum Internasional dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul maka dalam ruang lingkup di alam penulisan dan pembahasan permasalahan yang akan di bahas yaitu mengenai Bagaimana pelaksanaan perlindungan pemerintah Republik Indonesia melalui Hukum Internasional terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Pelaksanaan Penempatan menurut Undang-undang No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI-LN. Lalu apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang No.39 tahun 2004, serta upaya perbaikan seperti apa yang dilakukan.

²⁴Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 17-18

DAFTAR PUSTAKA

• Buku dan Artikel

DRS.H.S Syarif," *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*", Jakarta, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Dwi Yuwono Ismantoro. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

H. Muladi. 2009. *Hak Asazi Manusia Hakekat dan Konsep Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cetakan ke-3, PT Refika Aditama, Bandung.

Syahmin AK.2006. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, edisi baru, penerbit: PT. Raja Rafindo Persada, Jakarta, Januari.

Asri Wijayanti, 2011. *Menggugat Konsep Hubungan Kerja, Lubuk Agung, Bandung.*

Lalu Husni. 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Y. S Amran Chaniago. 1997..*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Puataka Setia, Bandung.*

Priyono Tjiptoherijono 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan pasar Kerja di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Richard Perruchoud. 2007. *Consular Protection and Assistance, dalam Internasional Migration Law: Developing Paradigm and Key challenges, The Hauge : T.M.C. Asser Press.*

The Commission on International Labor Legislation, ILO Official Bulletin 1, (Geneva : International Labor Organization, 1923)., hal 259. Selanjutnya disebut ILO, 1923a.

Sukamdi, Abdul Haris, and Patrick Broniee, Labor Migration In Indonesia : Policies and Practices. (Yogyakarta: Population studis Center Gadjah Mada University; 2000).

DOKUMEN

Unit Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkerjasama dengan Unit Kajian Hukum Perlindungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,. *Kajian Upaya Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Desember, 2011.*

E.B. Haas, *Beyond the Nation-State : Functionalism and International Organization, Stanford : Stanford University Press, 1964.*

E.M. Borchard. 2003. *The diplomatic Protection of Citizens Abroad, New York : The Banks Law Publishing.*

Majalah Tenaga Kerja, Sistem Penempatan tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Vol. 37, 2010.

Dra. H. Hernani Hurustiati (anggota DPR RI, Fraksi Partai Golongan Karya). Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Seluruh anggota keluarganya.

Panduan Pemberian Pelayanan Dan Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri, (Jakarta: Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, 2011).

E.J. Phelan, The Commision on International Labor Legislation, dalam The Origins of the Inteernational Labor Organization. Vol.1, Edited by J.T. Shotwell, (New York : Columbia University Press, 1934).

The International Emigration Commission, International Labor Review 4, (Geneva : International Labor Organizatio, 1921).

The ILO and Migration Problem, International Labor Review 65(2), (Geneva : International Labor Organization, 1947).

Record of Proceedings of the Fifty-Sixth Session of th International Labor Conference, (Geneva : International Labor Organization, 1971)

Fisrt Metting of The Permanent Migration committee, International Labor Reviw 551(1-2),(Geneva : International Labor Organization, 1947).

Co-ordination of International responsibility in the Field of Migration, ILO Official Buletin 30, (Geneva : International Labor Organization, 1947).

Tapakmaya (Dta akses Internet)

Www.bps.go.id, Badan Pusat Statistik.

<http://www.gatra.com/III/41/kril-41.html>.

Www.bnp2tki.go.id .

<Http://untreary.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/part/chapterIII/treaty31>.

[asp](#) .

<http://www.nakertrans.go.id>